



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1979 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1399 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-210/KUA.21.12.07/Pw.01/02/2025, tertanggal 25 Februari 2025;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, 05/10/1980;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, 06/06/1982;
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, 27/11/1984;
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, 15/02/2007;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2010 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menuduh mencuri;
 - b. Termohon sering mengamuk depan rumah;
 - c. Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Andi Hasruni, S.H.,M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Juni 2025 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

➤ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor B-210/KUA.21.12.07/Pw.01/02/2025, tertanggal 25 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh mencuri, Termohon sering mengamuk depan rumah dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh mencuri, Termohon sering mengamuk depan rumah, dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Andi Hasruni, S.H.,M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Juni 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mengalami perbaikan alamat Termohon, selbihnya isi dan maksud untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering menuduh mencuri, Termohon sering mengamuk depan rumah, dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon hanya satu kali hari diruang persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **22 Oktober 1979**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1979, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh mencuri, Termohon sering mengamuk depan rumah, dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1447 Hijriah oleh Drs. H. Makka A sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2025/PA.Mks